



Tak Patuhi Prokes Terancam Sanksi

YOGYA (KR) - Penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk itu meski Pemda DIY dan Gugus Tugas tidak melakukan pelarangan masyarakat beraktivitas, namun harus tetap sesuai protokol kesehatan (prokes), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2020.

"Boleh saja masyarakat melakukan aktivitas, tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai Pergub No 77. Begitu pula para penyelenggara destinasi wisata, event maupun aktivitas yang lain, kami minta bertanggung jawab untuk tetap terjaganya protokol kesehatan," tandas Sekda DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (18/12).

Baskara Aji menegaskan, bagi masyarakat yang tidak mematuhi prokes bisa

terancam sanksi, baik perorangan, kelompok maupun para penyelenggaranya. "Kalau penyelenggara tidak mematuhi, maka event, destinasi wisata, rumah makan, kafe atau hotel itu bisa kita tutup. Karena mereka sudah diperingatkan beberapa kali tidak mau mentaati aturan yang ada," terangnya.

Menurut Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus positif Covid-19 di DIY tambah 211 menjadi 9.071 kasus. Sebagian besar berdomisili di Bantul sebanyak 176 orang, Sleman 63, Kota Yogyakarta 38, Kulonprogo 18 dan Gunungkidul 16 orang.

Penambahan pasien sembuh juga cukup banyak, 199 orang, menjadi 6.104. Mayoritas berdomisili di Sleman 148 orang, Kota Yogya 29, Bantul 20 dan Kulonprogo dua orang.

(Ria/Ira)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005